



**P U T U S A N**

Nomor: 168/Pid.B/2018/PN.NJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT**;-----

Tempat lahir : Nganjuk;-----

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/ 07 Agustus 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

K e b a n g s a a n : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn. Bulakmojo RT/RW 001/001, Kelurahan  
Werungotok, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;-----

A g a m a : Kristen;-----

Pekerjaan : Swasta (Pedagang);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----

Hal 1 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 168/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 168/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah HP merk Evercroos tipe A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombakan seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Hal 2 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya;--

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT, pada Hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2018, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan I Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa berjualan nomor judi togel (toto gelap) setelah bertemu dengan DIDIK SUWANDOKO (dilakukan penuntutan dalam berkas

Hal 3 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan NYOTO (DPO) karena terdakwa dijanjikan mendapat bagian kurang lebih sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan nomor/angka togel yang diselenggarakannya setiap hari kecuali pada hari Selasa dan Jumat. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada DIDIK SUWANDOKO akan memberikan keuntungan sebanyak 17 (tujuh belas persen) jika bersedia menawarkan kupon judi togel kepada masyarakat umum yang berminat membeli nomor judi togel di lingkungan tempat tinggalnya, dengan harga paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipasang oleh pembeli, dengan cara pemasang datang langsung ke rumah DIDIK yang memang mudah dijangkau oleh khalayak umum, kemudian oleh DIDIK dicatat nomor yang dipasang beserta uang taruhannya dalam bentuk pesan singkat (SMS) lalu dikirimkan ke handphone milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa berjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan sifat permainannya yaitu untung-untungan karena tidak memerlukan adanya syarat atau tata cara tertentu, yakni pemasang hanya menyebutkan nomor yang dikehendaknya saja, sehingga bagi para pembeli yang memasang kombinasi angka/nomornya sama dengan nomor yang diumumkan, akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan memperoleh imbalan berupa uang dari NYOTO yang diserahkan melalui terdakwa sebesar ; 60 (enam puluh) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi dua angka, 300 (tiga ratus) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi tiga angka, dan 2000 (dua ribu) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi empat angka. Sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan milik terdakwa dan NYOTO;-----

- Terdakwa mengetahui nomor yang keluar, pada malam harinya dari NYOTO ataupun dari informasi pemasang. Apabila ada pemasang angka

Hal 4 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel yang nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa menunggu uang dari NYOTO untuk diserahkan kepada pemenangnya melalui DIDIK. Dan setiap malam, uang hasil penjualan kupon judi togel yang sudah terkumpul dari DIDIK diserahkan terdakwa kepada NYOTO lalu terdakwa mendapatkan komisi sebanyak 25% dari hasil penjualan tersebut lalu diberikan kepada DIDIK sebanyak 17%, dan sisanya 8% digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

- Selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, ketika terdakwa sedang bertemu dengan DIDIK yang telah melayani beberapa pemasang judi togel beserta uang taruhannya, yang diterima terdakwa dari DIDIK kurang lebih sebanyak Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah), tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres NGANJUK yang langsung menangkap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat karena Terdakwa sudah sering berjualan kupon/nomor judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut di Polres NGANJUK;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

**1. EKO WAHYU P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----

Hal 5 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penerima uang setoran judi toto gelap (togel) dari saksi DIDIK SUWANDOKO;-----
  - bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan;-----
  - bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----
  - bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

## **2. DIDIK SUWANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----**

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penerima uang setoran judi toto gelap (togel) dari saksi DIDIK SUWANDOKO;-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai

Hal 6 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan;-----

- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penerima uang setoran judi toto gelap (togel) dari saksi DIDIK SUWANDOKO;-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang

Hal 7 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam;-----
- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penerima uang setoran judi toto gelap (togel) dari saksi DIDIK SUWANDOKO;-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang



yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung menghubungkannya dengan dakwaan, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Barangsiapa**;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

**Menimbang**, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah

Hal 9 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----**

**Menimbang**, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penerima uang setoran judi toto gelap (togel) dari saksi DIDIK SUWANDOKO;-----

**Menimbang**, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam, 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan;---

**Menimbang**, bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

Hal 10 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya;-----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam;-----
- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai akan dirampas untuk negara;-----

*Hal 11 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:-----

**Keadaan yang memberatkan** :-----

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma masyarakat lain, seperti norma agama;-----

**Keadaan yang meringankan** :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

**Memperhatikan**, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MATIUS BIN (ALM) KEMAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

Hal 12 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross type A74N warna hitam;----
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor tombokan;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DWianto Jati Sumirat, S.H. M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **NASIKAH, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWianto Jati Sumirat, S.H., M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

**ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUHARDI, S.H.**

Hal 13 dari 13 Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.NJK